



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Cerai Gugat antara:

██████████ binti ██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir:

██████████, agama Islam, pekerjaan Asisten

Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/

Sederajat, bertempat tinggal di Jalan ██████████,

██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████,

Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan

Timur, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

██████████ bin ██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal

lahir: ██████████, ██████████, agama Islam,

pekerjaan Sopir, Pendidikan SD/Sederajat, bertempat

tinggal di Jalan ██████████, RT ██████████, Kelurahan ██████████,

Kabupaten Penajam ██████████, Provinsi Kalimantan

Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 06 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal ██████████ ██████████ yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam,

Halaman 1 dari 7. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai  
**Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:** [REDACTED], tanggal [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan R [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, lalu pindah dan bertempat tinggal di [REDACTED], lalu pindah dan beralamat di [REDACTED], [REDACTED], Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua orang tua dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Pendidikan Kelas I SD, dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat pernah mendapat informasi dari tetangga yang mengatakan jika Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, mendengar kabar tersebut Tergugat pulang kerumah dalam keadaan emosi dan langsung melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat dengan cara menendang dan menampar Penggugat di depan orang tua Tergugat, padahal Tergugat tidak memiliki bukti apapun terkait tuduhan tetangganya yang mengatai Penggugat berselingkuh, lalu Penggugat kabur selama 4 (empat) bulan, dan setelah itu Tergugat menyusuli Penggugat ke Donghwa (Penajam)

Halaman 2 dari 7. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj



namun Tergugat membawa Perempuan lain bernama **Santi** (teman dekat Tergugat), status Isteri orang, beralamat di Kota Palu, dan selama di Donghwa Tergugat dengan Santi tinggal satu rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan, dan setelah itu diketahui **Santi** pulang ke Palu dan tidak balik lagi ke Donghwa, lalu Tergugat akhirnya mau kembali kepada Penggugat dan Tergugat meminta maaf dan dimaafkan Penggugat akhirnya Tergugat dan Penggugat Kembali Bersama, namun setelah Kembali bersama Tergugat masih sering cemburu buta dan sering emosi karena masalah sepele (seperti masalah anak) dan Tergugat masih melakukan KDRT dengan cara menampar;

- b. Bahwa Tergugat juga diketahui mengkonsumsi obat-obat narkoba jenis sabu, Penggugat sering mendapati chat-chat Tergugat dengan temannya yang sedang membicarakan masalah narkoba, dan Tergugat juga pernah memakai sabu di depan Penggugat dan anak dirumah;
6. Bahwa pada September 2022 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Penggugat, namun setelah berpisah pada Desember 2022 Tergugat meminta untuk rujuk, tetapi Penggugat tidak mau, bahkan Tergugat sampai memanjat jendela kos Penggugat dan membawa pisau, dan karena hal tersebut Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Kapolpos Donghwa;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, karena selama ini Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat, dan nafkah ke anak masih diberikan karena anak dalam asuhan Tergugat;
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga mencoba menasehati namun tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 7. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (██████ bin ██████) terhadap Penggugat (██████ binti ██████);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ██████ bin ██████, lahir di ██████, tanggal ██████ dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 14 November 2023;

Halaman 4 dari 7. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

*Halaman 5 dari 7. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 02 November 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Arbain, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 7. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Daru Halleila, S.H.**

**Arbain, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)